

GUGATAN PEMOTONGAN (INKORTING) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dedy Pramono
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
dy.pramono@gmail.com

Abstrak

Undang-undang melarang seorang pewaris semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris untuk mendapatkan bagian mutlak. Ketentuan dari pada *legitime portie* tersebut tidak dapat dilanggar. Apabila pewaris melanggar ketentuan dari *legitime portie* tersebut, maka secara hukum pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan pemotongan, sehingga jumlah bagian harta warisan yang diwasiatkan oleh pewaris dikurangi untuk memenuhi *legitime portie* dari para ahli waris. Pemotongan tersebut dalam hukum waris perdata disebut juga dengan *Inkorting*. Berbeda dengan hukum waris adat dan hukum waris islam yang tidak mengatur masalah pemotongan (*inkorting*), di mana masalah *inkorting* atas suatu warisan yang menyangkut bagian *legitime portie* hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang akan dibahas, adalah mengenai siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan pemotongan (*inkorting*) dan kepada siapa diajukan tuntutan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa sajakah pihak-pihak yang berwenang mengajukan tuntutan dan kepada siapa saja *inkorting* itu diajukan. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang dipergunakan dan dikumpulkan melalui kepustakaan yang bersifat teoritis untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran dan sekaligus sebagai titik tolak dalam pembuatan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian kepustakaan dengan mempelajari literature ilmiah (yang bersifat teoritis), serta penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan guna mendukung akurasi data sekunder.

Kata Kunci: Inkorting, Warisan, KUH Perdata.

Abstract

The law prohibits an heir during his lifetime donate or bequeath their wealth to others by violating the rights of the heirs to obtain the absolute section. The provisions of the legitime portie can not be violated. If the heir to violate the provisions of the portie legitieme, then legally the parties who feel aggrieved can file a claim deductions, so the number of parts inheritance by heir reduced to meet legitieme portie of the heirs. The cuts in the civil inheritance law also called Inkorting. In contrast to the customary inheritance law and inheritance law of Islam that does not regulate the issue of cutting (inkorting), where the problem inkorting on a legacy that involves only part legitieme portie stipulated in the Law of Civil Law. Issues to be discussed, is about who is authorized to file a claim deductions (inkorting) and who filed the lawsuit. The purpose of this research is to find out who are the parties authorized to make demands and to anyone inkorting was filed. In completing this study, the authors use the method of library research (library research) is the method of data collection used and collected through theoretical literature to serve as the basis of thought and at the same time as a starting point in making this study. This study uses secondary data in normative legal research, the research literature by studying the scientific literature (theoretical), as well as empirical legal research, the research field in order to support the accuracy of secondary data.

Keywords: Inkorting, Heritage, Civil Code.

Pendahuluan

Pada mulanya, meninggalnya seseorang, tidak menimbulkan persoalan dalam soal warisan, karena hak milik pribadi tidak dikenal. Semua barang milik suku, maka setiap orang sebagai anggota suku hanya memiliki hak pakai atau hak petik hasil dari milik bersama tersebut (Ali,1984). Dalam perkembangan selanjutnya hubungan antara

seseorang dengan barang yang di milikinya tersebut begitu erat, sehingga timbullah hak milik pribadi, Namun demikian tidak dengan sendirinya lahir hak waris, karena sewaktu meninggalnya pemilik, maka barang miliknya pun ikut dikuburkan bersama-sama dengan dirinya. Perkembangan selanjutnya, barang milik dari si pemilik tersebut tidak ikut dikuburkan

bersamaan dengan pemiliknya, melainkan ditinggalkan, sehingga timbullah hak waris.

Dapat diterima sebagai sesuatu yang berlaku dengan sendirinya, bahwa yang memiliki hak waris terhadap barang-barang yang ditinggalkan oleh pemilik tersebut adalah mereka yang dekat dalam pertalian darah dengan si pemilik tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, terbuka kemungkinan untuk memberikan bagian peninggalan pewaris tersebut kepada orang lain yang bukan keluarganya. Hal yang demikian adalah merupakan sesuatu hal yang khusus dan menyimpang dari kebiasaan, maka pemberian semacam itu harus ada pembuktiannya yang dapat diterima. Pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya, sehingga dengan begitu timbullah suatu wasiat.

Adapun isi dari Pasal 874 KUH Perdata yaitu memberi kesempatan bagi pewaris untuk membuat wasiat. Istilah wasiat dalam kitab undang-undang hukum perdata dikenal dengan nama *testament*. Menurut bapak Irzan, adapun isi testament tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berupa pemberian hibah seluruh, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan,
2. Berupa pemberian barang-barang tertentu,
3. Berupa pembebanan debitur dari pembayaran hutang.
4. Berupa pengangkatan seorang wali (Irzan,2002).

Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian bahwa *testament* adalah “akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia ... “. Namun dengan demikian, kebebasan pewaris membuat testament ini bukanlah tidak terbatas, di mana menurut Bapak Irzan bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan pembuatan testament adalah:

1. Pembatasan yang menyangkut sifat testament.
Suatu testament dianggap tidak sah apabila:
 - a. Isi testament itu bertentangan dengan norma, ketentraman, kesusilaan dan undang-undang,
 - b. Dalam hal si pembuat testament telah membatasi hak-hak dari ahli waris atau legitimaris atas apa yang diberikan kepadanya dengan cara-cara yang tidak sah menurut undang-undang,
 - c. Ada pemberian-pemberian yang dilarang, yaitu pemberian dengan syarat.
2. Pembatasan yang menyangkut orang yang diberi *testament*.
Undang-undang menyatakan, bahwa terdapat orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan

untuk mendapatkan hibah dengan wasiat, dengan alasan:

- a. Si pembuat *testament* akan menyalahgunakan *testament* itu guna kepentingan orang tertentu, sehingga hal itu merugikan para ahli waris,
 - b. Dikhawatirkan asas kebebasan itu akan disalahgunakan terhadap orang-orang tertentu, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
3. Pembatasan yang menyangkut barang yang diberikan.

Hal ini berhubungan dengan *legitieme portie* berupa barang dari harta warisan yang khusus diperuntukan bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dikurangi oleh pihak pembuat *testament*. Sifat dari *legitieme portie* ini adalah mutlak, sehingga si pembuat *testament* tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan *legitieme portie* (Irzan,2002).

Tujuan dari *legitieme portie* adalah agar pewaris tidak mengesampingkan hak-hak para ahli waris. Undang-undang melarang seorang pewaris semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris untuk mendapatkan bagian mutlak (Hartono,1984).

Ketentuan dari pada *legitime portie* tersebut tidak dapat dilanggar. Apabila pewaris melanggar ketentuan dari legitime portie tersebut, maka secara hukum pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan pemotongan, sehingga jumlah bagian harta warisan yang diwasiatkan oleh pewaris dikurangi untuk memenuhi *legitieme portie* dari para ahli waris. Pemotongan tersebut dalam hukum waris perdata disebut juga dengan *Inkorting*.

Berbeda dengan hukum waris adat dan hukum waris islam yang tidak mengatur masalah pemotongan (*inkorting*), di mana masalah *inkorting* atas suatu warisan yang menyangkut bagian *legitieme portie* hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu pemilihan judul dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi jalan keluar apabila terjadi masalah pemotongan (*inkorting*) dalam suatu warisan yang terbuka.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, adalah mengenai siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan pemotongan (*inkorting*) dan kepada siapa diajukan tuntutan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa sajakah pihak-pihak yang berwenang mengajukan tuntutan dan kepada siapa saja *inkorting* itu diajukan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang dipergunakan dan dikumpulkan melalui kepustakaan yang bersifat teoritis untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran dan sekaligus sebagai titik tolak dalam pembuatan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian kepustakaan dengan mempelajari literature ilmiah (yang bersifat teoritis), serta penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan guna mendukung akurasi data sekunder,

Pembahasan

Inkorting adalah pemotongan, pengurangan, penunjukan waris, wasiat atau hibah wasiat dan hibah antara orang-orang yang masih hidup karena mengurangkan bagian warisan dari waris mutlak (*legitimar*) (Saleh, 1983). Pengertian tentang *inkorting* dapat menjadi jelas dari segi yurisprudensinya jika dihubungkan kepada peraturan ataupun pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut, adalah Pasal 916 KUH Perdata, yang berbunyi, “dalam hal, bilamana guna menentukan besarnya bagian mutlak harus diperhatikan adanya beberapa waris yang kendati menjadi waris kematian, namun bukan warisan mutlak, maka apabila orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi, baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang demikian banyaknya, sehingga melebihi jumlah yang mana andaikata ahli waris tak mutlak tadi tidak ada, sedianya adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan hal-hal yang demikian pun, haruslah hibah hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan yang sedemikian sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi sedangkan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka”.

Sedangkan pasal lain yang turut juga sebagai penegasan pengertian judul tersebut di atas, adalah Pasal 920 KUH Perdata, yang berbunyi, “terhadap segala pemberian atau penghibahan baik antara yang mengakibatkan menjadi berkurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehkah kelak dilakukan pengurangan bilamana itu jatuh meluang akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka”.

Dengan bertitik tolak dari pengertian dan bunyi kedua pasal tersebut di atas, penulis dalam hal ini mengambil suatu pemikiran tentang apa yang diartikan dengan *irkorting* yang memuat nilai-nilai yuridis yaitu suatu hak dari para ahli waris yang *legitimar* untuk menentukan pemotongan ataupun

pengurangan terhadap pemberian, hibah-hibah atau hibah wasiat yang dilakukan pewaris kepada orang lain atau pihak ketiga yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak ahli waris yang *legitimar* yang dan bertujuan untuk menutupi bagian mutlak tersebut.

Masalah *inkorting* ini adalah suatu masalah yang lazim dibicarakan dalam pewarisan oleh karena memang *inkorting* ini adalah merupakan salah satu bagian daripada pewarisan. Dalam hal pewarisan terbuka dan dalam pembagian harta warisan ada diantara para ahli waris yang *legitimar* yang haknya terlanggar oleh tindakan-tindakan pewaris ataupun pada waris lainnya semasa hidup pewaris, maka dapatlah pelaksanaan *inkorting* ini ditimbulkan oleh para ahli waris yang *legitimar*.

Mengenai *inkorting* ini selanjutnya jika ditinjau dari bentuknya ada dua bentuk yaitu:

1. *Inkorting semu*, yaitu *inkorting* terhadap hibah-hibah dan hibah.
2. *Testamenter* menurut Pasal 920 KUH Perdata.
3. *Inkorting yang sebenarnya*, yaitu pengurangan terhadap barang-barang yang didapat berdasarkan surat wasiat menurut cara yang ditentukan oleh pasal 926 KUH Perdata (Effendi,2001).

Pada dasarnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris juga mempunyai hak dengan bebas mencabut hak waris dari pada ahli waris karena kematian dengan jalan mengenyampingkan sebagai ahli waris maksudnya pewaris memberi sebagian atau seluruhnya harta kekayaannya kepada orang lain.

Undang-undang juga ada mengatur dan menentukan siapa-siapa yang mewarisi harta kekayaan pewaris serta besar kecilnya bagian masing-masing yang akan diwarisi. Tetapi perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan undang-undang tersebut dalam menentukan pembagiannya adalah bersifat hukum mengatur dan bukan bersifat hukum memaksa, walaupun demikian keadaannya untuk beberapa ahli waris tertentu seperti ahli waris yang *legitimar* oleh ketentuan undang-undang diadakan bagian tertentu dari harta kekayaan si pewaris yang tidak boleh diberikan kepada ahli waris atau pihak ketiga baik pemberian semasa hidupnya maupun dengan wasiat. Ahli waris yang bagiannya dilindungi oleh undang-undang seperti tersebut di atas dinamakan juga dengan *legitimar*, sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh undang-undang tersebut disebut dengan bagian mutlak atau disebut juga dengan *legitieme portie* (Satrio,1992).

Walaupun undang-undang telah menentukan bahwa bagian mutlak dari ahli waris *legitimar*s tidak boleh diberikan kepada orang lain, tetapi kadang kala pewaris dapat melanggar ketentuan tersebut yaitu dengan memberikan sebagian besar atau seluruhnya dari harta kekayaannya kepada orang lain atau salah satu ahli waris yang disenanginya dengan berupa hadiah atau hibah baik semasa hidup pewaris maupun melalui wasiat. Hal ini mengakibatkan bagian mutlak ahli waris yang *legitimar*s dilanggar. Sehubungan dengan *legitime portie* tersebut tidak terpenuhi, maka kekurangannya hanya dapat dipenuhi apabila ahli waris yang *legitimar*s mengajukan tuntutan yang dalam hal ini disebut juga dengan tuntutan *inkorting*. Maksud dari tuntutan *inkorting* yaitu artinya adalah suatu tuntutan dari ahli waris yang *legitimar*s untuk menuntut pengurangan atau pemotongan terhadap pemberian hibah semasa hidupnya pewaris atau yang diberi dengan wasiat supaya bagian mutlak dari pada ahli waris yang *legitimar*s terpenuhi.

Tuntutan *inkorting* ada apabila *legitime portie* si ahli waris yang *legitimar*s tersebut dilanggar. Pelanggaran dari pada *legitime portie* dari ahli waris tersebut dapat terjadi karena tindakan-tindakan pewaris semasa hidupnya dan apabila diperinci adalah sebagai berikut:

1. Karena pemberian berupa hibah

Pemberian berupa hibah adalah dapat mengurangi bagian mutlak dari pada ahli waris yang *legitimar*s, dengan demikian pemberian tersebut menimbulkan tuntutan *inkorting* dari pihak ahli waris menurut Pasal 1666 KUH Perdata, bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dengan menanggapi bunyi dan pengertian pasal tersebut di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa seseorang dalam masa hidupnya diperkenankan mengadakan persetujuan dengan orang lain, yaitu persetujuan tentang pemberian sebagai harta kekayaannya. Dengan demikian tidaklah mustahil, pemberian tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada yang berhak atas harta peninggalan seseorang tatkala orang tersebut meninggal dunia. Tentunya dalam hal ini adalah ahli warisnya dan khususnya ahli waris yang *legitimar*s. Hak daripada ahli waris tersebut di atas adalah hak berupa bagian mutlak yang tidak boleh harus tidak dipenuhi atau dicukupi menurut ketentuan undang-undang.

Dengan demikian pemberian hibah dari pewaris baik yang diserahkan secara sadar atau tidak sadar yang mengurangkan bagian mutlak ahli warisnya, khususnya yang *legitimar*s dapat menimbulkan tuntutan *inkorting* dari yang berhak.

2. Karena pemberian berdasarkan wasiat

Pada umumnya wasiat yang disebut di atas ini adalah merupakan suatu pernyataan yang bersifat sepihak yang ditunjukan kepada seseorang atau beberapa orang. Pernyataan dalam hal ini adalah berhubungan dengan apa yang dimilikinya dan kalau dihubungkan dengan pewarisan sudah barang tentu pernyataan tersebut menyangkut kepada harta kekayaan dari pada si pemilik harta yang disebut juga dengan pewaris.

Surat wasiat atau *testament* bilamana ditinjau dari bentuknya dapat dibagi atas tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- Surat wasiat yang umum (*openbaar*),
- Surat wasiat yang *olographis* atau ditulis dengan tangan sendiri
- Surat wasiat yang tertutup atau rahasia (Satrio,1992).

Dari ketiga bentuk surat wasiat tersebut di atas perbedaannya hanyalah dari segi sifat dan cara pembuatannya. Namun lazimnya surat wasiat itu adalah memuat atau berisikan penunjukan seseorang atau beberapa orang yang berhak atas harta kekayaannya yang disebut juga dengan *ersftelling* dan di samping itu wasiat juga dapat memuat berupa pemberian yang disebut juga dengan *legaat*.

3. Pemberian dengan *legaat* (hibah wasiat)

Pemberian dengan *legaat* ini disebut juga dengan hibah wasiat. Yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah suatu penetapan (*beschiking*) yang khusus dengan mana si pewaris memberikan suatu atau beberapa barang tertentu kepada seseorang atau beberapa orang atau memberikan seluruh barangnya dari jenis tertentu seperti misalnya, barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalan.

Dengan menganalisa pengertian pemberian *legaat* ini maka dapat juga disebut bentuk pemberian tersebut adalah berupa pemberian khusus. Dikatakan khusus oleh karena merupakan kebalikan atau lawan dari pada penunjukan waris yang berupa pemberian yang bersifat umum.

Lebih tegas lagi dapat diketahui berhubungan karena sifat pemberian itu hanya terhadap barang-barang tertentu saja misalnya rumah saja atau kalau tanah adalah tanah saja. Pemberian seperti ini dapat juga menimbulkan

pelanggaran kepada yang lebih berhak atas barang itu sebagai harta warisan dan yang lebih jauh lagi pelanggaran tersebut meliputi kepada bagian mutlak dari ahli waris yang *legitimar*. Dengan pelanggaran ini tentu ahli waris tersebut akan mengadakan aksi protes terhadap pemberian-pemberian tersebut di atas dan aksi ini disebut juga dengan penuntutan *inkorting*.

4. Pemberian dengan penunjukan atau *erfstelling*

Tentang pemberian hak waris dengan penunjukan ini lazim juga disebut dengan *erfstelling*. Adapun yang dimaksud dengan *erfstelling* adalah penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.

Orang-orang yang ditunjuk sebagai ahli waris ini dinamakan *testamentaire erfgenaam* yang berarti ahli waris menurut wasiat. Sebagaimana halnya ahli waris menurut undang-undang yang memperoleh segala hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan si meninggal, maka ahli waris karena *erfstelling* ini juga demikian halnya.

Dengan melihat tindakan-tindakan perwaris kepada harta kekayaannya sebagaimana telah dijelaskan di atas maka jelaslah bahwa dengan tindakannya itu dapatlah para ahli waris yang legitimar mengalami gangguan atas hak yang seharusnya ia terima menurut undang-undang maupun karena haknya atas mutlak ahli waris tersebut.

Oleh sebab itu bila terjadi pelanggaran atas bagian mutlak ahli waris *legitimar* tersebut. Undang-undang memberikan kesempatan padanya untuk melakukan gugatan untuk membatalkan bentuk-bentuk pemberian tersebut mencukupi kekurangan yang seharusnya diterimanya.

Bentuk-bentuk *Inkorting*.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk *inkorting* haruslah terlebih dahulu terjadi pelanggaran terhadap *legitieme portie* dari pada ahli waris yang *legitimar*. Alasannya adalah tanpa adanya pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris yang *legitimar*, belumlah dapat diketahui apakah *inkorting* tersebut termasuk pada bentuk yang mana apakah itu bentuk semu atau bentuk yang sebenarnya.

Untuk lebih jelasnya penulis mengutip penjelasan A. Pitlo tentang pelanggaran *legitieme portie* tersebut, yaitu sebagai berikut, "Apakah hak *legitieme* itu telah dilanggar, hendaklah ditetapkan untuk setiap legitimar satu persatu untuk menghitungnya, pakailah hitungan tentang berikut, mula-mula wasiat itu dilaksanakan seperti di atas kertas sesudahnya itu sisanya dilaksanakan menurut pembagian karena kematian, selanjutnya periksalah

apakah legitimar dapat menerima jumlah dari apa yang diterimanya sebagai hibah, ditambah dengan pemberian wasiat dan penerimaan sebagai ahli waris karena kematian (*ab intestato*)" (Pitlo, 1979).

Dari penjelasan ini dapatlah diketahui sebab-sebab tindakan pemberian yang bagaimanakah mengakibatkan berkurang bagian mutlak daripada ahli waris yang *legitimar*, selanjutnya dalam usaha untuk memperoleh harta dalam mencukupi kekurangan atau ketidakcukupan tersebut terlihat bentuk-bentuk daripada *inkorting* tersebut. Bilamana pemenuhan atas tuntutan *inkorting* dari ahli waris yang legitimar itu diperoleh daripada bagian harta peninggalan yang belum terbagi oleh pewaris, maka bentuk *inkorting* ini disebut dengan *inkorting* semu. Sedangkan bilamana pemenuhan atas tuntutan *inkorting* dari ahli waris yang legitimar itu yang diperoleh dari barang-barang suatu pengurangan untuk mencukupi bagian mutlak itu dari barang yang didapat berdasarkan surat wasiat dan bila perlu dari keuntungan daripada hibah semasa hidup, maka bentuk ini disebutkan dengan *inkorting* yang sebenarnya.

Urutan *Inkorting*.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penuntutan atas kekurangan untuk mencukupi bagian mutlak yang dikurangi pertama-tama diusahakan dari bagian harta yang belum terbagi dan bila hal ini belum memungkinkan atau belum mencukupi maka barulah diambil dari barang-barang hibah melalui pembatalan *testament*. Kalau dengan jalan demikian *legitieme portie* yang dilanggar itu belum terpenuhi atau tertutupi, maka barulah diambil dari barang-barang pemberian pewaris semasa hidupnya.

Pada umumnya pemotongan atau pengurangan itu dilakukan adalah barang-barang yang diberikan terakhir kali. Dengan penjelasan ini dapatlah diambil suatu pengertian tentang urutan dari pada *inkorting* sebagai berikut:

1. *Inkorting* terhadap harta peninggalan yang diterima para ahli waris karena undang-undang.
2. *Inkorting* terhadap barang-barang yang diberikan pewaris kepada orang lain atau ahli waris lainnya dengan testamen.
3. *Inkorting* terhadap barang-barang yang telah diberikan pewaris semasa hidupnya dengan hibah-hibah ataupun hadiah kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pengurangan atas pemberian melalui *testament* ini tidak dipersoalkan apakah pengurangan tersebut dilakukan pada *testamen* yang tanggal pembuatannya lebih dini atau yang terakhir dan juga terhadap *testament* yang tanggal

pembuatannya bersamaan tidak menjadi soal dalam penuntutan *inkorting* terhadap pemberian berdasarkan *testament* ini. Jadi masing-masing *testament* tersebut apakah yang membuat penunjukan atau legaat sama-sama terbuka untuk diadakan penuntutan *inkorting* atau pemotongan, tetapi dengan syarat harus memperhatikan perbandingan besar kecilnya *testament* tersebut, kecuali dengan mengindahkan Pasal 926 KUH Perdata. Pengecualian yang disebut dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut, “Bilamana pewaris dengan tegas menetapkan bahwa pemberian dengan *erfsteling* ataupun pemberian dengan *legaas* adalah dengan istimewa dilaksanakan sehingga tidak boleh dikurangi kecuali wasiat lain tidak cukup untuk menutupi bagian mutlak yang berkurang.”

Urutan *inkorting* yang selanjutnya adalah dari pemberian-pemberian di waktu masih hidup, seperti hibah-hibah. Urutan pengurangan tidak dilakukan secara bersama-sama dengan hibah yang lain, akan tetapi pemotongan itu dilakukan berdasarkan urutan waktu kapan diberikannya hibah tersebut kepada orang lain atau sesama ahli waris.

Pada umumnya dimulai dari pemberian dengan hibah yang waktu pemberiannya yang paling akhir. Mengenai urutan *inkorting* terhadap pemberian yang dilakukan pewaris semasa hidupnya yang berupa hibah diatur dalam Pasal 924 KUH Perdata.

Pengaturan Inkorting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Daya Kerja Inkorting

1. Pengaturan Inkorting Dalam KUH Perdata.

Menurut Ida Fidyantri, Notaris, di Jakarta menyatakan bahwa alasan pembuat undang-undang untuk memasukan *inkorting* ke dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah untuk menghindarkan kesewenangan para ahli waris terhadap si pewaris ataupun terhadap harta warisan itu sendiri, atau agar ahli waris menaruh rasa hormat dan kasih sayang terhadap si pewaris semasa hidupnya dan agar ahli waris menjaga serta memelihara benda-benda warisan yang ditinggalkan.

Tujuan pengurangan bagi setiap orang adalah berbeda, di mana pengurangan terhadap *legitime portie* digantungkan pada situasi dan kondisi yang dihadapi dengan adanya sesuatu warisan dalam satu tempat. Hal ini diungkapkan oleh Anton. S, salah seorang penasehat hukum yang tergabung dalam Kantor Konsultan Hukum Fatommy Assari dan Rekan, sembari memberikan perumpamaan seperti berikut ini. Apabila seorang kaya meninggalkan sepuluh orang anak dan di antara anak-anaknya yang sepuluh orang tadi terdapat sembilan orang yang berandal dan seorang baik kelakuannya dalam membantu orang tuanya

memajukan perusahaan yang dikelola orang tuanya. Pada masa hidupnya orang tua telah mempelajari watak dan karakter dari anak-anaknya dan dari sinilah orang tua tersebut bersimpulan bahwa demi keselamatan jalannya perusahaan atau demi agar harta perusahaan dapat dijamin keefektifitasannya, maka diberikannya kepada anak yang baik tersebut dengan harta yang lebih besar dari bagian saudara-saudaranya.

Dengan demikian walaupun tindakan orang tua seperti di atas bertentangan dengan moral ataupun hukum tetapi tujuannya adalah demi keselamatan harta warisan kelak, maka sepanjang anak-anak lain tidak mempergunakan hak legitimenya, maka pengurangan atau pemotongan warisan demikian dari segi keselamatan harta warisan didasarkan kepada kekuasaan orang tua untuk lebih menguntungkan anaknya yang bertingkah laku baik.

Inkorting dapat juga terjadi dengan adanya hibah atau wasiat serta jenis-jenis pemberian lainnya kepada orang lain yang tidak termasuk ahli waris menurut undang-undang semasa si peninggal waris masih hidup. Misalnya, si A (bukan ahli waris dari harta peninggalan si B menurut undang-undang), ada memberikan pengabdian mengurus keperluan-keperluan keluarga si pewaris dan ketentuan kebaikan lainnya dalam segala wujud dan bentuknya, sehingga tidak dapat dilupakan. Mengingat kebaikan serta jasa-jasa yang telah diperbuatnya dalam keluarga B selaku pewaris telah menghibahkan sebagian harta bendanya kepada si A sementara dalam hal ini, si B memiliki ahli waris mutlak misalnya dua orang anak.

Dengan adanya kasus di atas, maka terjadi hibah demikian dengan sendirinya telah mengurangi porsi (bagian) ahli waris menurut undang-undang tadi (dua anak si B). Apabila motivasi pemberian dalam kasus di atas kita pelajari, maka tujuan dari penghibahan di sini adalah merupakan balas jasa atau kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh si A. Namun perlu diingat bahwa apapun bentuknya, penghibahan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (Pasal 874 KUH Perdata).

Pembatasan penting misalnya, terletak dalam pasal-pasal *legitime portie* yaitu bagian warisan yang telah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dari dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

2. Daya Kerja Inkorting

Pelaksanaan *inkorting* itu sendiri baru dapat terjadi, apabila telah dilakukan pembatalan wasiat dan atau hibah wasiat atau setelah gugatan pembatalan wasiat tersebut dikabulkan oleh pengadilan. *Inkorting* juga dapat dilakukan dengan tanpa melalui pengadilan apabila para pihak yang

bersangkutan menyadari akan adanya hak mutlak seseorang atau beberapa ahli waris yang hak mutlak warisnya dilanggar akibat adanya wasiat dan atau hibah wasiat tersebut. Dengan adanya kesadaran tersebut maka para pihak dapat melakukan *inkorting* atau pemotongan dari bagian yang berlebihan dengan menuangkannya dalam suatu akta dihadapan notaris. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan di lapangan yang dikemukakan oleh Ida Fidiyantri, Notaris, di Jakarta.

Sebelum melangkah lebih jauh perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang pencabutan dan gugurnya suatu wasiat yang pengaturannya terdapat pada Pasal 992 – 1004 KUH Perdata. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara pencabutan dan gugurnya wasiat, karena pencabutan dapat diartikan adanya suatu tindakan dari pewaris yang membuat testament sedangkan gugur dapat diartikan tidak adanya tindakan pewaris tetapi wasiat tidak dapat dilaksanakan karena adanya hal-hal diluar kemauan pewaris. Pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan dengan:

- a. Surat wasiat baru, dalam artian pewaris mencabut dan mengganti wasiat yang telah dibuatnya dengan wasiat yang baru.
- b. Akta Notaris khusus (Affandi, 1984).

Tentang gugurnya wasiat diatur dalam Pasal 1001 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat gugur, apabila waris yang diangkat atau orang kepada siapa hibah diwasiatkannya, menolak menerima warisan atau hibah itu, atau jika mereka ternyata tak cakap menerimanya”.

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa suatu wasiat dapat gugur apabila si penerima wasiat menolak untuk menerima suatu wasiat atau si penerima wasiat tak cakap untuk menerima wasiat itu. Di dalam Pasal 1004 KUH Perdata juga diatur tentang gugurnya wasiat. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah, “Pernyataan gugurnya suatu wasiat, boleh dituntut setelah meninggalnya si yang mewariskan, karena tak dilaksanakannya syarat-syarat yang ditetapkan didalamnya...”.

Setelah adanya pencabutan (dimintakan untuk tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap di pengadilan) dan gugur dari suatu wasiat dan atau hibah wasiat barulah dapat dilakukan *inkorting* atau pemotongan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Anton. S, salah seorang penasehat hukum yang tergabung dalam Kantor Konsultan Hukum Fatommy Assari dan Rekan.

Untuk memberikan penjelasan daya kerja *inkorting* tersebut penulis menggunakan sebagai

dasarnya adalah Pasal 916 huruf a KUH Perdata. Melalui pasal ini pula mengemukakan contoh untuk memperlihatkan sebagian dari pada daya kerja *inkorting* tersebut yang juga terdapat didalamnya pasal-pasal yang lain seperti pasal 914, 915, 916 KUH perdata.

Sebagaimana diketahui kedudukan suami ataupun istri yang hidup terlama disamakan dengan kedudukan anak di dalam pewarisan karena kematian. Tentang hal itu dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 852 huruf a KUH Perdata. Adapun maksudnya adalah untuk memperbaiki kedudukan dari seorang janda ataupun duda agar supaya jangan terganggu ketentramannya setelah si suami atau si isteri meninggal dunia, karena sebelum Pasal 852 a KUH Perdata ini dikeluarkan, bahwa kedudukan dari suami atau isteri yang hidup terlama karena adanya kematian adalah berada dalam tingkat atau golongan kedua belas. Akan tetapi walaupun Pasal 852 a KUH Perdata ini ditambahkan, tidaklah pula dapat disebutkan bahwa kedudukan suami atau istri yang hidup terlama itu disamakan kedudukannya suami atau istri yang hidup terlama itu disamakan kedudukannya terhadap seluruh yang meliputi hukum waris. Jadi anggapan persamaan secara menyeluruh tersebut di dalam hukum waris tidaklah dibenarkan.

Akan tetapi persamaan tersebut hanyalah diadakan sepanjang mengenai pewarisan oleh karena kematian. Jadi dalam hal ini bentuknya adalah dikhususkan, maka dari itu kedudukan suami atau istri di luar pembagian karena kematian tidaklah dipersamakan dengan kedudukan dari seorang anak. Maksudnya dalam hal ini adalah suami atau istri hidup terlama tidaklah pernah mempunyai *legitieme portie* sebagaimana yang dipunyai oleh seorang anak.

Sebagai akibat dari pada persamaan kedudukan yang telah diuraikan tersebut, adalah memberikan kemungkinan bahwa *legitieme portie* dari ahli waris yang *legitimar* atau dalam hal ini seorang anak dapat menjadi lebih kecil. Sebaliknya terhadap bagian yang bebas yang dikuasai oleh pewaris adalah semangkin besar atau kebebasan berkuasa dari pewaris terhadap harta kekayaan semakin bertambah besar.

Maksud dan tujuan pembuat undang-undang mencantumkan pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas adalah untuk mempersalahkan kedudukan ataupun bagian suami ataupun istri yang hidup terlama yaitu dengan kedudukan anak-anak. Jadi bukanlah untuk memberikan kesempatan kepada sipewaris di dalam wewenangnya untuk memberikan kepada para pihak bagian yang lebih besar dari yang semestinya.

Sebagai konsekwensi dari hal tersebut di atas pembuat undang-undang tidak tinggal diam dan

selanjutnya mengeluarkan pasal tambahan di dalam KUH Perdata yaitu Pasal 916 a KUH Perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, dalam hal-hal bilamana guna menentukan bagian mutlak haruslah diperhatikan beberapa waris, namun bukan waris mutlak, maka apabila kepada orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyak sehingga melebihi jumlah yang sama, andaikata ahli waris tak mutlak tidak ada sedianya adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan dalam hal-hal yang demikianpun haruslah hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan yang sedemikian sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi, sedangkan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para waris mutlak beserta sekalian ahli waris dan penggantian mereka.

Jadi menurut ketentuan Pasal 916 a KUH Perdata tersebut, demi untuk kepentingan para pihak ketiga pewaris dalam hal ini tidak boleh memberikan lebih daripada pembagian yang terdahulu. Selanjutnya bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 916 a KUH Perdata ini di dalam penerapannya sudah sedemikian rupa diperluas, sehingga bukan saja meliputi bilamana ada istri atau suami yang hidup terlama melainkan meliputi juga terhadap orang tua yang secara bersama-sama mewarisi dengan saudaranya. Dengan ketentuan ini untuk menghitung besar kecilnya *legitime portie* dari orang tua, maka saudara yang dimaksudkan tersebut dianggap tidak ada, tetapi dengan ketentuan jika seandainya pewaris ada memberikan harta bendanya kepada pihak ketiga.

Dalam penerapan Pasal 916 a KUH Perdata tersebut diperlukan adanya tiga golongan yang merupakan syarat, yaitu:

1. Ahli waris *ab intestato* yang legitimaris
2. Ahli waris yang bukan *ab intestato* yang bukan *legitemaris*
3. Pihak ketiga. (Effendi,2001)

Menurut pendapat tersebut di atas bahwa untuk penerapan Pasal 916 a KUH Perdata ketiga golongan tersebut di atas haruslah ada. Di samping itu perlu dijelaskan lagi bahwa kepada golongan ketiga dari yang tersebut di atas boleh diadakan pemberian harta kekayaan oleh si pewaris, lebih dari jika sekiranya golongan kedua tidak ada, ataupun dengan perkataan lain bahwa pihak ketiga tidak boleh memberikan harta kekayaan sedemikian banyak sehingga mengganggu *legitime portie* dari pada ahli waris yang *legitimarisis*. Kalau hal itu terjadi maka ahli waris golongan pertama dapat mengajukan tuntutan *inkorting* kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, Pasal 916 a KUH Perdata ini tidaklah dapat diterapkan jika seandainya ahli waris tersebut di atas yang bukan *legitimarisis*. Dengan demikian anak-anak hanya dapat menuntut suatu pemotongan kalau bagian mutlaknya terganggu menurut perhitungan biasa, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 914 KUH Perdata dilanggar.

Sedangkan jika si penerima hadiah itu sendiri adalah para ahli waris yang legitimaris, maka dalam hal ini menentukan besar kecilnya *legitime portie* ahli warisnya adalah juga dipergunakan dengan perhitungan biasa yang diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata.

Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Tuntutan Inkorting.

1. Subjek Hukum Yang Dapat Mengajukan Tuntutan Inkorting

Bahwa subjek ataupun orang-orang tersebut adalah setiap ahli waris yang tergolong kepada ahli waris yang *legitimarisis* (Satrio,1992). Dengan ketentuan tidak termasuk kepada yang dikecualikan oleh undang-undang ataupun karena sikap dari ahli waris itu sendiri untuk menolak warisan.

Adapun orang atau subjek yang tergolong kepada ahli waris yang *legitimarisis* itu adalah:

- a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah adalah meliputi anak-anak sah dari perkawinan yang sah berikut keturunannya dengan pergantian. Sedangkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas meliputi orang tua dari yang meninggal atau pewaris sampai leluhurnya keatas oleh karena kematian.
- b. Adalah anak-anak luar kawin yang telah diakui sah berikut keturunannya yang sah dengan pergantiannya.

Mengenai peraturannya yang dijumpai di dalam KUH Perdata, mengenai subjek sebagaimana disebutkan di atas secara tegas dan terperinci memang tidak ada ditemui. Namun secara tersirat tentang subjek yang berwenang mengajukan tuntutan *inkorting* itu dapat dilihat dari pasal-pasal berikut.

Mengenai anak sah berikut dengan keturunannya dari perkawinan yang sah dijumpai dan dapat tersirat dalam Pasal 914 KUH Perdata. Mengenai orang tua atau kakek atau nenek atau dalam garis lurus ke atas dijumpai secara tersirat dalam Pasal 915 KUH Perdata dan berikutnya mengenai anak-anak luar kawin yang telah diakui sah berikut turunan sahnya dijumpai secara tersirat dalam Pasal 916 KUH Perdata.

Adapun alasan penulis menyebutkan hal-hal tersebut di atas secara tersirat, mengingat ketiga pasal secara tegas menyebut tentang bagian mutlak atau *legitime portie*. Berdasarkan uraian di atas, adapun orang-orang atau subyek yang berwenang untuk mengajukan tuntutan *inkorting* adalah anak-anak sah berikut keturunannya yang tampil karena penggantian, kemudian anak-anak luar kawin yang diakui sah berikut keturunannya yang sah karena penggantian tempat, orang tua, kakek dan nenek dalam garis lurus ke atas karena kematian. Kesemua ahli waris yang disebut di atas harus memenuhi syarat-syarat yaitu mereka secara langsung menjadi ahli waris karena kematian. Artinya mereka tampil menjadi ahli waris karena kematian bukan karena adanya penolakan atau karena tidak pantas menjadi ahli waris.

Walaupun undang-undang hanya mengisyaratkan bahwa untuk menjadi ahli waris yang *legitimar* haruslah ahli waris karena kematian dalam garis lurus ke atas, akan tetapi wewenang pewaris untuk menguasai harta peninggalanya tidak boleh menjadi lebih kecil karena suatu perbuatan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Adapun rasionya pada *legitime portie* itu tidaklah membatasi wewenang pewaris untuk menghibahkan atau mewasiatkan hartanya sendiri melainkan hanyalah untuk melindungi hak para waris *legitimar*. Jadi rasionya bahwa yang tidak tergolong kepada ahli waris *legitimar* atau ahli waris yang tidak memiliki bagian mutlak berwenang mengajukan tuntutan *inkorting*.

2. Kepada Siapa Tuntutan *Inkorting* Dapat Dilakukan.

Untuk menjawab kenyataan ini, penulis berpedoman kepada Pasal 919 KUH Perdata yang mengatur tentang kebebasan dari pewaris untuk memberikan sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada siapa saja yang ia kehendaki, baik berlakunya pemberian itu semasa hidupnya maupun setelah ia meninggal dunia.

Mengenai orang yang dikehendakinya itu dapat berupa orang lain yang tidak termasuk kepada golongan ahli waris menurut undang-undang maupun kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya ataupun pada mereka yang berhak menerima warisan, termasuk di dalamnya ahli waris yang *legitimar* tetapi dengan ketentuan tidak dikecualikan daripada kewajiban untuk memasukkan kembali kepada harta warisan.

Dengan demikian tuntutan *inkorting* itu dapat saja dilakukan kepada siapa pun, bilamana karena penerimaannya atas pemberian tersebut mengakibatkan bagian mutlak dari pada ahli waris mutlak berkurang.

3. Pengajuan *Inkorting* Melalui Pengadilan Negeri Di Daerah Hukum Yang Berkompeten.

Mengenai kompetensi kekuasaan pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBG. Bilamana diperhatikan memuat tentang kekuasaan pengadilan untuk mengadili suatu perkara yaitu Pengadilan Negeri di mana tempat tinggal tergugat. Bilamana tergugatnya beberapa orang, penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah satu tergugat, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka yang berhak adalah pengadilan tempat tinggal penggugat. Jika benda yang digugat itu adalah benda yang tidak bergerak, maka dapatlah pengadilan dimana benda tersebut berada mengadili perkara tersebut.

Dengan berpedoman dari Pasal 118 HIR dan 142 RBG tersebut maka bila dihubungkan dengan masalah tuntutan *inkorting* ini adalah bahwa yang dimaksud dengan tergugat dalam hal ini adalah mereka orang-orang yang menerima pemberian dari pada si pewaris semasa hidupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penggugat di dalam hal ini adalah pada dasarnya ahli waris yang *legitimar* yang hak *legitim*nya tidak penuh diterimanya tatkala pewarisan telah jatuh berkurang.

Jadi tegasnya adalah bahwa tuntutan *inkorting* itu diajukan oleh para ahli waris yang *legitimar* karena bagian mutlaknya tidak penuh diterimanya dan diajukan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang berkompeten seperti Pengadilan Negeri tempat tinggal orang-orang yang menerima pemberian dari pewaris atau disebut juga dengan tergugat. Kemudian dapat juga diajukan tuntutan *inkorting* itu ke Pengadilan Negeri di mana benda yang akan digugat berada, seandainya orang-orang yang menerima pemberian itu berlainan tempat dan lingkungan kuasa pengadilanyapun berbeda pula, maka tuntutan *inkorting* itu diajukan ke Pengadilan Negeri di mana objeknya berada.

Jika objeknya tersebut juga berbeda-beda tempatnya dan kekuasaan pengadilanya berbeda pula, maka diajukanlah tuntutan *inkorting* itu secara terpisah sesuai dengan wewenang mengadili dari pengadilan yang bersangkutan. Di samping itu perlu juga diperhatikan tempat di mana oleh si pewaris pemberian itu dilakukan, tempat ini dapat juga dipakai sebagai tempat untuk mengajukan tuntutan *inkorting* itu atau Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir dari pewaris.

Penutup

Orang atau subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan tuntutan *inkorting* adalah setiap ahli waris *legitimar*. Kesemua ahli waris *legitimar* tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu mereka secara langsung menjadi ahli waris

karena kematian dan bukan karena adanya penolakan atau karena tidak pantas menjadi ahli waris. Tuntutan inkorting ini terjadi karena pemberian yang terlalu banyak oleh pewaris baik melalui hibah sewaktu hidupnya maupun melalui testament, sehingga atas pemberian kepada pihak ketiga atau ahli waris lainnya tersebut mengakibatkan bagian mutlak dari pada ahli waris mutlak berkurang.

Tuntutan inkorting mempunyai daya kerja kebendaan, artinya tuntutan inkorting itu mengembalikan benda yang dituntut itu ke dalam boedel. Tuntutan inkorting ini terjadi jika seluruh harta peninggalan telah di bagi dan sisanya belum di bagi masih belum cukup untuk memenuhi bagian mutlak legitimaris, maka dalam hal yang demikian ahli waris yang legitimaris dapat mengajukan tuntutan inkorting terhadap pemberian-pemberian oleh si pewaris dengan mengindahkan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berhubung Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat aneka warna hukum, maka pengaturan terhadap suatu permasalahan adalah juga berbagai bentuk, seperti pengaturan tentang pewarisan adalah tidak seragam melainkan masih tergantung kepada bagaimana hukumnya menentukan. Tentang inkorting ini bila dikaitkan dengan hukum yang lazim berlaku bagi bangsa Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Islam tidak ada diatur sebagaimana dalam KUH Perdata untuk itu penulis menyarankan kepada pembentuk undang-undang agar segeralah hendaknya memikirkan undang-undang keperdataan yang bersifat nasional, yang didalamnya telah dicantumkan dengan tegas pengaturan mengenai inkorting atau pemotongan.

Dalam rangka untuk menghindari ragam hukum waris di Indonesia, saran penulis agar kiranya pemerintah dapat menyusun hukum waris nasional yang berlaku secara universal di wilayah Indonesia sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia untuk melahirkan suatu produk hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Affandi, Ali. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Cet. 2). Jakarta: Bina Aksara.
- Ahlan, Surini. (1986). *Intisari Hukum Waris Menurut BW*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amanat, Anisitus. (2000). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiono, Rachmad, A. (1999). *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Kansil, C.S.T. (1983). *Praktek Hukum Peraturan Perundangan Di Indonesia*. Surabaya: Erlangga.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Terjemahan. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mamudji, Sri, dan Hang Rahardjo. (1999). *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Perangin, Effendi. (2001). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pitlo. (1979). *Hukum Waris*. Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa.
- Projodikoro, Wirjono. (1981). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cet. IX. Bandung: Bale.
- . (1984). *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cet. VIII). Bandung: Sumur.
- Ramulyo, Idris. M. (1994). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris* (Cet. 2). Bandung: ALUMNI.
- Soepomo. (1987). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif* (Cet. 6). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjopratikno, Hartono. (1984). *Hukum Waris Testament* (Cet. 2). Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM.
- Subekti, R. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. XXII). Jakarta: Intermasa.
- Syanifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.